



PUTUSAN

Nomor 169 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SALIM bin GADI, bertempat tinggal di Jalan KHM Mansyur No.169, Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. HALI GAMAR BADWELAN ;
2. FAIZAH binti AHMAD bin GADI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Panggung No. 79, Surabaya ;
3. ABBAS bin UMAR MASYMELEH qq YAYASAN PERGURUAN AL IRSJAD SURABAYA, beralamat di Jalan KHM Mansyur No. 1999, Surabaya ;
4. MAIMUNAH ZUBAIDAH, SH., Notaris & PPAT, beralamat di Jalan Indrapura No. 22, Surabaya. para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 12 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah seorang ahli waris dari almarhum Sech Achmad Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Juni 1970 ;

Bahwa di samping Penggugat, almarhum Sech Achmad bin Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi, juga meninggalkan para ahli waris yang lainnya, yang diantaranya adalah Tergugat I dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Sech Achmad bin Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi juga meninggalkan harga peninggalan yang salah satunya berupa sebuah rumah di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya ;

Bahwa harta warisan berupa sebuah rumah di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya tersebut belum pernah diadakan pembagian waris secara phisik, bahkan pembagian harta warisan secara angka atau secara prosentase hingga kini masih belum tuntas, disebabkan masih menjadi sengketa hukum atau masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa terhadap pembagian harta warisan berdasarkan angka yang masih dipersengketakan dan masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut (perkara perdata Register No.96/Pdt.Plw/1990/PN.Sby., sebagai kelanjutan perkara perdata Register No.223/dt.Plw/1977/ PN.Sby) yakni berupa bagiannya Tergugat I sebesar 0,346 bagian (tiga ratus empat puluh enam perseribu bagian) dari sebuah bangunan rumah dan tanah Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya, telah diperjual belikan oleh Tergugat I selaku pihak yang menjual dengan Tergugat III selaku pihak yang membeli berdasarkan Akte Penjualan dan Pembelian No. 3 tanggal 6 April 1982 yang dibuat di hadapan Tergugat IV ;

Bahwa pun demikian juga seperti halnya di atas, yakni bagiannya Tergugat II sebesar 0,186 bagian (seratus delapan puluh enam perseribu bagian) dari sebuah bangunan rumah dan tanah di Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya, telah perjual belikan oleh Tergugat II selaku pihak yang menjual dengan Tergugat III selaku pihak yang membeli berdasarkan Akte Pernjualan dan Pembelian No. 32 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Tergugat IV ;

Bahwa dikarenakan secara yurdis belum terdapat atau belum terjadi pembagian harta warisan peninggalan almarhum Sech Achmad bin Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi yang adanya dan yang jumlahnya masing-masing telah pasti menurut hukum, maka baik apakah dia itu Tergugat I dan ataupun dia itu Tergugat II menurut hukum adalah sama sekali tidak berhak atau sama sekali belum berhak untuk menjual barang sesuatupun yang didalilkannya sebagian bagiannya yang tak terpisahkan sebesar 0,346 bagian (tiga ratus empat puluh enam perseribu bagian) dan 0,186 bagian (seratus delapan puluh enam perseribu bagian) dari sebuah bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya. Sebab keduanya yakni Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan atau belum merupakan pemegang hak yang sah dari obyek yang diperjual belikan tersebut ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II adalah tidak berwenang atau belum berwenang untuk menjual bagiannya masing-masing dari sebuah bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya tersebut. Sehingga oleh karena itu Perjanjian Penjualan dan Pembelian sebagaimana dituangkan dalam Akte No. 3 tanggal 6 April 1982 dan Akte No. 32 tanggal 20 Januari 1983 itupun dapat dibatalkan ;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1989 Tergugat III dengan seenaknya secara paksa telah memasuki rumah tempat tinggal Penggugat tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat III yang melanggar hukum tersebut telah membawa kerugian immaterial atau kerugian moril berupa tekanan batin ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan dijatuhkannya putusan Sela yang memerintahkan Tergugat III untuk segera keluar dari dalam bangunan rumah dan keluar dari halaman rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya dengan membawa serta barang-barang perabotannya, dan agar Tergugat III menurunkan papan nama yang telah didirikannya di halaman rumah tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Sech. Achmad bin Abdugadir bin Abdullah bin Gadi yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Juni 1970 berupa sebidang tanah berikut sebuah rumah di atasnya yang terletak di Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya belum diadakan pembagian waris secara phisik, bahkan pembagian harta warisan secara prosentase hingga kini masih belum tuntas, disebabkan masih menjadi sengketa hukum atau masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Surabaya ;
3. Menyatakan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II menurut hukum adalah tidak atau belum berhak, ataupun tidak atau belum berwenang untuk menjual bagian hak mewarisnya sebesar 0,346 bagian dan 0,186 bagian dari sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya ;
4. Menyatakan bahwa Akte Perjanjian Penjualan dan Pembelian No. 3 tanggal 06 April 1982 dan No. 32 tanggal 20 Januari 1983 keduanya dibuat di

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Tergugat IV adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immaterial atau kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

A t a u :

- Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan terhadap Tergugat III adalah kabur, apakah terhadap Abbas bin Umar Basymeleh pribadi ataukah terhadap Yayasan Perguruan Al Irsyad Surabaya sebagai suatu badan hukum ;

Bahwa kekaburan tersebut nampak, karena di dalam gugatan ini Penggugat telah meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap rumah Abbas bin Umar Basymeleh pribadi, yaitu rumah/bangunan di Jalan KHM. Mansyur No. 199 Surabaya ;

Bahwa selain itu, alamat Yayasan Perguruan Al Irsyad Surabaya tidak/bukan di Jalan KHM. Mansyur No.199 Surabaya melainkan beralamat di Jalan KHM. Mansyur No. 96 Surabaya, sedangkan alamat Jalan KHM Mansyur 199 Surabaya tersebut, adalah alamat rumah Abbas bin Umar Basymeleh pribadi beserta isteri dan anak-anaknya ;
Demikian pula Abbas bin Umar Basymeleh adalah bukan satu-satunya Pengurus yang berwenang mewakili Yayasan Perguruan Al Irsyad Surabaya, melainkan masih ada Pengurus-Pengurus yang lain (sebagai Pengurus) yang merupakan satu kesatuan untuk berwenang mewakili Yayasan tersebut di muka Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka terang dan jelas bahwa pihak yang digugat sebagai Tergugat III ini adalah kabur apakah pribadi ataupun badan hukumnya (Yayasan), yang oleh karenanya maka gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari Balai Harta Peninggalan Surabaya No.284/P.A. tanggal 22 Juli 1970 dan Akta Pembahagian Harta Warisan No.77/1977 tanggal 2 November 1977, maka bagian hak warisan dari Penggugat, Tergugat I, II dan Umar (Farouk bin Achmad Abdulgadir bin Gadi) adalah masing-masing 0,414, 0,346, 0,186, 0,054 bagian dari rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya ;

Bahwa oleh karena itu, untuk lebih jelas dan tuntasnya masalah rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya tersebut di atas, maka seharusnya Saudara Umar (Farouk bin Achmad bin Abdugadir bin Gadi) sebagai pemilik 0,054 bagian dari rumah tersebut juga ditarik sebagai pihak Tergugat ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pembeli yang sah dan sebagai pemilik yang sah atas bagian 0,346 dan 0,186 dari rumah/tanah Jalan KHM Mansyur 169 Surabaya ;

Bahwa oleh karenanya, adalah layak dan adil serta berdasarkan hukum, apabila terhadap rumah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya tersebut, diadakan penjualan lelang di muka umum, selanjutnya hasil dari penjualan lelang tersebut yang 0,346 dan 0,186 diserahkan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang 0,414 dan 0,054 bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Umar (Farouk) bin Achmad Abdulgadir bin Gadi, setelah semuanya dikurangi biaya-biaya hukum ;

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi adalah berdasarkan bukti yang otentik yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya, maka terhadap perkara tersebut dapatlah dijatuhkan putusan serta merta ;

Bahwa berdasarkan atas segala hal-hal tersebut di atas, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No. 284/B.A. tanggal 22 Juli 1970 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 S.P. tanggal 16 Februari 1977 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan No. 77/1977 tanggal 2 November 1977 yang dibuat di hadapan Anwar Mahayudin Notaris di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
5. Menyatakan bahwa Akta Penjualan dan Pembelian No.3 tanggal 6 April 1982 dan Akta No.32 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
- 5A. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah dan pemilik yang sah atas bagian 0,346 dan 0,186 dari rumah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya ;
7. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengosongan No.34 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
8. Menyatakan demi hukum bahwa penempatan dan penguasaan Penggugat atas ruangan-ruangan dari bagian rumah/tanah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
- 8A. Menyatakan demi hukum terhadap bangunan rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya secara natura tidak bisa dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama (pembagian secara natura tidak bisa dilakukan) ;
- 8B. Menghukum oleh karenanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara in natura dengan cara melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap rumah Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur No. 192 tanggal 12 Juli 1934 dan dari hasil penjualan lelang (di muka umum) tersebut dibagikan kepada masing-masing :
Untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 0,414 bagian dan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 0,346 dan 0,186 = (0,532

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian) serta untuk Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi 0,054 bagian ;

9. Memerintahkan kepada Panitera yang ditunjuk itu untuk menjual lelang rumah di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur tanggal 12 Juli 1934 No. 192, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan, dan selanjutnya menyerahkan hasil penjualan lelang yang 0,346 dan 0,186 bagian kepada Penggugat, yang 0,414 bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Dan yang 0,054 bagian diserahkan kepada Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi, setelah kesemuanya dipotong dengan biaya-biaya menurut hukum ;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet maupun perlawanan lainnya (serta merta) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 632/Pdt.G/1998/PN.Sby. tanggal 19 April 1999 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No. 284/Berita Acara tanggal 22 Juli 1970 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 Surat Permohonan tanggal 16 Februari 1977 sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan No. 77/1977, tanggal 2 November 1977 yang dibuat di hadapan Anwar Mahayudin Notaris di Surabaya sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Penjualan dan Pembelian No.3 tanggal 6 April 1982 dan Akta No.32 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang sah dan pemilik yang sah atas bagian 0,346 dan 0,186 dari rumah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya ;
8. Menyatakan Akta Perjanjian Pengosongan No.34 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
9. Menyatakan demi hukum bahwa penempatan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas ruangan-ruangan dari bagian rumah/tanah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya adalah sah (dan mempunyai kekuatan hukum berlaku) ;
10. Menyatakan demi hukum bangunan rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya secara natura tidak bisa dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
11. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara in natura dengan cara melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap rumah Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur No. 192 tanggal 12 Juli 1934 dan dari hasil penjualan di muka umum (lelang) tersebut dibagikan kepada masing-masing :
Untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 0,346 bagian dan 0,186 bagian (seluruhnya 0,532 bagian) ;
Untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 0,414 bagian untuk Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi 0,054 bagian ;
12. Atau memerintahkan pada Panitera yang ditunjuk itu, untuk menjual lelang rumah di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur tanggal 12 Juli 1934 No. 192, dan selanjutnya menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada :
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi : 0,414 bagian,

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 0,346 bagian dan 0,186 bagian, seluruhnya : 0,532 bagian ;

Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi 0,054 bagian ;

Setelah kesemuanya dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan menurut hukum ;

13. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 989/Pdt/1999/PT.Sby. tanggal 24 April 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 1999 No. 632/Pdt.G/1998/PN.Sby. untuk sebagian ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III Terbanding tidak dapat diterima ;

Tentang Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Sech. Achmad bin Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi yang meninggal dunia di Suraaya pada tanggal 05 Juni 1970 berupa sebidang tanah berikut sebuah rumah di atasnya yang terletak di Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya belum diadakan pembagian waris secara phisik bahkan pembagian harta warisan secara prosentase hingga kini masih belum tuntas, disebabkan masih menjadi sengketa hukum atau masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Surabaya ;
3. Menyatakan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II menurut hukum adalah tidak atau belum berhak, ataupun tidak atau belum berwenang untuk menjual bagian hak mewarisnya sebesar 0,346 bagian dan 0,186 bagian dari sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Akte Perjanjian Penjualan dan Pembelian No. 3 tanggal 6 April 1982 dan No. 32 tanggal 20 Januari 1983 keduanya dibuat di hadapan Tergugat IV adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan ;
5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 12 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi I : Yayasan Perguruan Al Irsyad yang diwakili oleh Ketua/Pengurus Yayasan Al. Irsyad Abbas bin Umar Basymeleh, dan Pemohon Kasasi II : 1. Hali Gamar Badwelan, 2. Faisah binti Ahmad bin Gadi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 April 2000 No. 989/Pdt/1999/PT.Sby. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No. 284/Berita Acara tanggal 22 Juli 1970 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 Surat Permohonan tanggal 16 Februari 1977 sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan No. 77/1977, tanggal 2 November 1977 yang dibuat di hadapan Anwar Mahayudin Notaris di Surabaya sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Penjualan dan Pembelian No.3 tanggal 6 April 1982 dan Akta No.32 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang sah dan pemilik yang sah atas bagian 0,346 dan 0,186 dari rumah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya ;
8. Menyatakan Akta Perjanjian Pengosongan No.34 tanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Maimunah Zubaidah, SH. Notaris di Surabaya, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
9. Menyatakan demi hukum bahwa penempatan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas ruangan-ruangan dari bagian rumah/tanah Jalan KHM. Mansyur 169 Surabaya adalah sah (dan mempunyai kekuatan hukum berlaku) ;
10. Menyatakan demi hukum bangunan rumah Jalan KHM. Mansyur No.169 Surabaya secara natura tidak bisa dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
11. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara in natura dengan cara melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap rumah Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur No. 192 tanggal 12 Juli 1934 dan dari hasil penjualan di muka umum (lelang) tersebut dibagikan kepada masing-masing :
Untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 0,346 bagian dan 0,186 bagian (seluruhnya 0,532 bagian) ;
Untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 0,414 bagian untuk Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi 0,054 bagian ;
12. Atau memerintahkan pada Panitera yang ditunjuk itu, untuk menjual lelang rumah di Jalan KHM. Mansyur No. 169 Surabaya yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 133 Surat Ukur tanggal 12 Juli 1934 No. 192, dan selanjutnya menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada :
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi : 0,414 bagian,

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 0,346 bagian dan 0,186 bagian, seluruhnya : 0,532 bagian ;

Umar (Farouk) bin Achmad bin Abdulgadir bin Gadi 0,054 bagian ;

Setelah kesemuanya dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan menurut hukum ;

13. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini diterapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 12 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Januari 2002, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2004 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Februari 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan-lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2002, 2 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. – Putusan Mahkamah Agung a quo adalah putusan yang bertentangan dengan hukum vide UU No.14/1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 30, dengan argumentasi hukum sebagaimana terinci dalam poin (angka) tersebut di bawah ini :

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 34 menyatakan “Menimbang mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 4 dari Pemohon Kasasi I dan II : bahwa keberatan-keberatan in dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : “... dan selanjutnya ;
 - Bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I yang dibenarkan dan diterima oleh Mahkamah Agung RI tersebut, hingga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 989/Pdt/1999/PT.Sby. tanggal 24 April 2000, antara lain adalah didasarkan pada Pasal 499, 833, 573, 1066, 1559 BW ;
 - Bahwa, umum sudah mengetahui (Notoir Feit) bahwa BW hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia turunan Eropa dan Tionghoa, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing (Arab) yang beragama Islam, sehingga tunduk pada hukum adat asalnya, yaitu hukum Islam. Dengan demikian setiap jual beli terhadap barang warisan yang belum dibagi waris secara riil harus ada persetujuan ahli waris yang lain, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Bahwa, sebagai contoh dalam BW. Bab 12 Tentang Perwarisan Karena Kematian yang berisi Pasal 830 s/d 873 sehingga terdapat Pasal 833 yang dijadikan alasan keberatan kasasi oleh Pemohon Kasasi I (Termohon Peninjauan Kembali I) dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI. Padahal telah secara tegas dalam Bab 12 tersebut dinyatakan “Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing lain dari pada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa”, sedangkan Pasal 499, 573, 1066 dan 1559 BW. Tidak ada penjelasan untuk golongan mana pasal-pasal tersebut berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa pasal-pasal tersebut hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan Eropa ;
 - Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung a quo menurut hukum harus dibatalkan, karena Mahkamah Agung R.I. telah melanggar hukum tersebut di atas yang seharusnya ditegakkan ;
2. – bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata seperti yang diatur dalam Pasal 67 sub c UU No. 14/1985 tersebut ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo halaman 39 alinea 1 s/d halaman 41 alinea 2 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah membuktikan bahwa yang sesudah dibagi secara riil yaitu hanya harta warisan yang terletak di Jalan Tunjungan No. 9A Surabaya dan pembagian ini telah disetujui oleh semua ahli warisnya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan rumah/tanah Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya belum dibagi secara riil ;
 - Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam keberatan angka 2 tersebut di atas hanya ingin membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai itikad baik (tidak memiliki moral dan etika hukum yang baik), sebab pada waktu menjual harta warisan berupa bangunan/tanah Jalan Tunjungan No. 9A tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali diajak bicara dan dimintai persetujuan, sedangkan saat menjual harta warisan berupa rumah/tanah di Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak diajak bicara dan tidak dimintai persetujuan, padahal secara defacto dan de yure Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di rumah Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya tersebut ;
 - Bahwa, dengan demikian para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual rumah/tanah Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya yang ditempati oleh Penggugat dan sebagian besar adalah menjadi hak waris Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa mengajak bicara dan meminta persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali, (Tergugat I, II atau Termohon Peninjauan Kembali II menjual rumah/tanah Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali I tanpa persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga terkesan sangat kuat memaksa Pemohon Peninjauan Kembali harus menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali I ;
 - Bahwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut, menurut ketentuan hukum harus dibatalkan, karena bertentangan dengan hukum, yaitu azas kebebasan berkontrak ;
3. – Bahwa, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam halaman 37 alinea terakhir yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI berbunyi : Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan mengenai fakta hukum yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu dalil Penggugat yang tercantum pada posita gugatan Penggugat butir 5 sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-07, berupa surat dinas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : W.10.D.Sba.P.A.01.03.1235-4152 1989, tanggal 29 November 1989 ternyata perkara perlawanan No : 223/1977/Pdt/PN.Sby, yang diajukan oleh Penggugat selaku Pelawan telah dicabut di muka persidangan oleh Penggugat pada tanggal 04 Maret 1978, dengan demikian maka terhitung sejak saat pencabutan, pemeriksaan perkaranya dihentikan ;
- Bahwa karena itu bukti Penggugat yang lain dan terkait dengan perkara Nomor : 223/1977/Pdt/Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi ;
- Bahwa demikian juga dari bukti P-10 berupa surat dinas dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor :W.10Db.PA.03.01.2413-98 tanggal 18 Juni 1998 ternyata perkara Nomor 96/Pdt.G/PN.Sby/1990, tertanggal 14 Februari 1990 biaya perkaranya telah habis, karenanya Penggugat diwajibkan untuk menambah biayanya sebesar Rp.50.000,- dengan ketentuan jika dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diberitahukan tegoran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara tersebut akan dicoret dari daftar register yang ada ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dari bukti P-09, P-11 ternyata hanya merupakan permohonan penangguhan sementara waktu atas pemeriksaan perkara Nomor :96/Pdt.G/PN.Sby/1990 masing-masing bertanggal 15 Mei 1992 dan 03 April 1993, sedang bukti P-08 hanya merupakan salinan gugatan/perlawanan, karena itu Majelis menilai bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan ;
- Bahwa sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perkara tersebut, karena Majelis menilai secara administrasi seharusnya perkara tersebut sudah dicoret dari daftar register yang ada ;
- Bahwa, posita gugatan angka 5 yang dinyatakan tidak terbukti tersebut berbunyi "Bahwa terhadap pembagian harta warisan berdasarkan angka yang masih dipersengketakan dan masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut (Perkara Perdata Register No.96/Pdt.Plw/1990/PN.Sby, sebagai kelanjutan perkara perdata register



No. 223/Pdt.Plw/1977/PN.SBY) yakni berupa bagiannya Tergugat I sebesar 0,346 bagian (....) dari sebuah bangunan ruman dan tanah Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya, telah diperjual belikan oleh Tergugat I selaku pihak yang menjual dengan Tergugat III selaku pihak yang membeli berdasarkan Akte Penjualan dan Pembelian No. 3 tanggal 06 April 1982 yang dibuat di hadapan Tergugat IV ;

- Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya a quo yang dikuatkan Mahkamah Agung RI tersebut adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum acara, karena telah menyimpulkan keadaan berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan bukti seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini terbukti/terungkap dalam kalimat “sebaliknya Penggugat, tidak dapat membuktikan bahwa perkara tersebut, karena Majelis menilai secara administrasi seharusnya perkara tersebut sudah dicoret dari daftar register yang ada” ;
- Bahwa menurut hukum acara untuk menghapus suatu perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan harus ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tentang penghapusan perkara tersebut dari register perkara. Hal ini jelas sangat tidak adil dan bersifat sangat gegabah, jika perkara tersebut dinyatakan dihapus begitu saja tanpa disertai penetapan ;
- Bahwa, dikatakan gegabah karena berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.10.Db.PA.03.01.2413.98 tanggal 18 Juni 1998 Perihal : Tambahan biaya perkara gugatan No.96/Pdt.G/1998/PN.Sby. (bukti yang diberi tanda PK.4) yaitu agar Pemohon Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 2 minggu untuk menambah biaya perkara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tidak dipenuhi maka perkara tersebut akan dihapus dari daftar register gugatan. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali membayar tambahan biaya perkara, maka pada tanggal 25 Juni 1998 Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil lagi untuk kelanjutan sidang tersebut (bukti diberi tanda PK.5) ;
- Bahwa, perlu diketahui sebenarnya perkara gugatan perlawanan Nomor : 96/Pdt.G/1998/PN.Sby. tersebut ada, sebagai kelanjutan dari perkara Nomor : 223/1977/Pdt/PN.Sby. Namun, karena kesalahan karyawan Pengadilan Negeri Surabaya, perkara tersebut dinyatakan telah dicabut oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali sekarang). Padahal Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencabut perkara tersebut (vide bukti PK.6), yaitu surat Pemohon Peninjauan Kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 November 1989 yang memohon agar perkara No.223/1977/Pdt/PN.Sby. dilanjutkan pemeriksaannya dan mohon segera diputus), tetapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui suratnya tanggal 29 November 1989 Nomor :W.10.D.Sba.PA.01.03/1255.4132.1989 (bukti diberi tanda PK.7) yang menerangkan : a). perkara No.223/1977/Pdt/PN.Sby telah dicabut oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali sekarang); b. Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) disarankan untuk mengajukan gugatan baru jika perkara No.223/1977/Pdt/PN.Sby. akan dilanjutkan kembali oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali), maka jadilah perkara Nomor : 96/Pdt.G/1998/PN.Sby. sebagai kelanjutannya sesuai saran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

- Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya a quo yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut tidak boleh dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan bukti PK.4, PK.5, PK.6 dan PK.7 tersebut ;
- Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo dalam halaman 17 huruf e yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI a quo, sebenarnya lebih riil dan tidak bertentangan dengan hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti tersebut, yang berbunyi : “e. bahwa masalah warisan tersebut masih dalam sengketa perdata hal mana ternyata adanya perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 S.P (vide perkara perlawanan No.96/Pdt/Plw/1990/PN.Sby., sebagai kelanjutan perkara No.223/Pdt.Plw/1977/PN.Sby;” ;
- Bahwa, lebih lanjut Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo mempertimbangkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akte Pembagian Harta Warisan No.77/1977, cacat hukum, sebab pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak dihadiri semua ahli waris, sedangkan kehadiran Roestamadji (BHP) yang mewakili Penggugat Pemanding dilandasi oleh penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 yang cacat hukum sehingga kehadirannya tidak syah menurut hukum ;
- Bahwa, mengapa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 tersebut cacat hukum, karena :
 - Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ada dan bertempat tinggal di Surabaya dan belum dinyatakan raib/tidak hadir

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan sejak lahir sampai sekarang bertempat tinggal di Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya, pada saat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 diajukan oleh pemohon yaitu Mohamad (Amin) bin Ahmad bin Abdulgadir bin Abdullah bin Gadi, juga beralamat di Jalan KHM Mansyur No. 169 Surabaya ;

- Seharusnya menurut hukum permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 (bukti PK.8A) diajukan dengan prosedur gugatan dengan berpedoman pada Pasal 1071 BW. Yang berbunyi “Jika seorang atau beberapa orang dari mereka yang berkepentingan, menolak atau tetap lalai untuk membantu mengadakan pemisahan harta peninggalan, setelahnya itu diperintahkan dalam putusan Hakim (bukan Penetapan Hakim, dalam kurun ini tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali), maka oleh Pengadilan Negeri (jika hal itu tidak telah terjadi di dalam putusan) atas permintaan orang-orang yang paling berkepentingan, akan diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mewakili ahli waris yang menolak ataupun yang lalai seperti dalam hal mengadakan pemisahan tersebut, dan selanjutnya untuk mengurus segala apa yang diterimanya, segala sesuatu atas dasar bagian kesatu bab ke delapan belas dari Buku Kesatu Kitab Undang-Undang ini” ;
- Tentang keadaan tak hadir, Pasal 463 BW harus diajukan tersendiri terlebih dahulu tentang ketidak hadiran seseorang tersebut. Jika tidak diajukan dengan prosedur gugatan, maka dapat dipastikan akan ada yang dirugikan, dalam kasus ini pasti Pemohon Peninjauan Kembali sekarang. Jadi, bukan prosedur permohonan penetapan yang bersifat volunteer (sukarela) ; Hal ini sangat jelas telah membuktikan adanya itikad buruk dari Pemohon Surat Penetapan tersebut ;
- Pada saat membuat Akte Pembagian Harta Warisan No.77/1977 tanggal 2 November 1977, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak diundang padahal Pemohon Peninjauan Kembali satu rumah dengan para penghadap Notaris/pembuat akte tersebut ;
- Baik Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya maupun Notaris yang bersangkutan (Anwar Mahajudin) sebelum membuat/menandatangani Akte Pembagian Harta Warisan No.77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut, ternyata telah meninggalkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya selalu dipegang dan diprioritaskan dalam membuat/

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani suatu akte, sebab Pemohon Peninjauan Kembali telah berkali-kali mengirim surat : tanggal 25 Juni, 30 Juni, 2 Juli, 30 Juli dan 8 Agustus 1977 (bukti PK. 8 B satu bendel) yang ditujukan kepada BHP Surabaya dan kepada Notaris tersebut di atas, dengan maksud agar rencana pemisahan/pembagian seluruh harta warisan peninggalan ayah Pemohon Peninjauan Kembali, termasuk rumah/tanah Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya tersebut, digagalkan/ditanggguhkan/dibatalkan/ditolak, serta dinyatakan dalam posisi status quo karena adanya sengketa yang menyangkut seluruh harta warisan tersebut (vide perkara gugatan perlawanan Nomor 223/1977 Perdata tanggal 29 Juni 1977 (bukti PK.8 C) yang telah diajukan oleh Penggugat, saat ini Pemohon Peninjauan Kembali). Namun demikian ternyata apa yang dikandung dan dimaksud dalam semua surat-surat tersebut diabaikan dan ditabrak baik oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya, maupun oleh Notaris tersebut bersama para Termohon Peninjauan Kembali, dengan cara tetap hadir dan menandatangani Akte No.77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut;

- Dengan demikian, dipaksakannya pelaksanaan pembuatan Akte No.77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut, oleh Notaris yang bersangkutan (Anwar Mahayudin), dalam posisi seluruh harta warisan peninggalan ayah Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada waktu itu (sejak tanggal 25 Juni 1977) sedang tersangkut sengketa, diantara ahliwarisnya di Pengadilan Negeri Surabaya, demikian juga pada saat dibuatnya Akte No.77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut, tidak dihadiri oleh semua ahli waris (dalam hal ini tidak dihadiri Penggugat, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) selaku salah seorang ahli waris, adalah bertentangan dengan hukum (cacat hukum) ; ; Sedangkan kehadiran BHP Surabaya (Rustamadji) yang pada saat pembuatan Akte No.77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut di atas bertindak mewakili Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang dilandasi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977, yang cacat hukum, sehingga kehadirannya tidak sah menurut hukum ;
- Kesimpulannya : Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 77/1977 tanggal 2 November 1977, yang dibuat di hadapan Anwar Mahayudin, Notaris di Surabaya, yang dilandasi penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977SP tanggal 16 Februari 1977 yang cacat

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga menurut ketentuan hukum, mutlak harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;

- Sebagai akibat terlaksananya pembuatan Akta No. 77/1977 tanggal 2 November 1977, yang terbukti disertai unsur paksaan dan kesengajaan, sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, sehubungan dengan berbagai hal, sebagaimana dituangkan secara mendetail dalam bukti PK.8C dan utamanya merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, yang berstatus selaku salah seorang ahli waris, disebabkan oleh berbagai kendala yang silih berganti dialami Pemohon Peninjauan Kembali, sewaktu menghadapi proses pemeriksaan perkara gugatan perlawanan No.223/Pdt/1977/PN.Sby. tanggal 25 Juni 1977 yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga oleh karenanya berakibat sampai hari ini, Pemohon Peninjauan Kembali belum dapat menikmati harta warisan, peninggalan ayah Pemohon Peninjauan Kembali, karena terganjal adanya sengketa/perkara yang menyangkut seluruh harta warisan tersebut, yang ternyata sampai saat ini, belum memperoleh penyelesaian secara tuntas dan objektif sebagaimana mestinya ;
- Karena dipaksanya oleh Notaris Anwar Mahayudin dalam pembuatan akte pemisahan/pembagian harta warisan No.77/1977 tanggal 2 November 1977 dan dipaksanya juga oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan Surabaya yang bersangkutan (cq. Rustamadji) menghadiri dan menandatangani akte tersebut, jelas berdampak negatif, yakni sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku salah seorang ahli waris. Kendati demikian, dampak perbuatan negatif tersebut ternyata berlarut-larut bahkan berlangsung sampai saat ini ;
- Menurut ketentuan pasal 463 BW yang berbunyi "Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat yang si yang tak hadir atas permintaan mereka yang bekepentingan atau

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya ;

- Dengan demikian surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 adalah bertentangan dengan Pasal 463 BW tersebut karena secara faktual Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meninggalkan alamat rumah di Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya tersebut, sehingga terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 adalah dilandasi itikad buruk dari Pemohon SP tersebut ;
 - Bahwa, perlu diketahui oleh Mahkamah Agng RI sampai sekarang pun rumah/tanah Jalan KHM Mansyur No.169 Surabaya tersebut masih tetap menjadi harta warisan dalam sengketa, karena masih ada perkara lain yaitu perkara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, dalam kedudukannya sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara No.2685 K/Pdt/2003, yakni kasasi terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.77/1976 SP tanggal 28 Desember 1976 (bukti PK 9, PK.10) dan satu perkara lain lagi, yaitu Nomor 330/Pdt.G/2003/PN.Sby. terdaftar tanggal 11 Juni 2003 di Pengadilan Negeri Surabaya, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pelawan (bukti PK.11A) dan sudah diputus tanpa hadirnya kuasa Pelawan tetapi sampai sekarang belum diberitahukan/direlaas (bukti PK 11 B), yakni perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 tersebut di atas ;
 - Bahwa, dengan demikian menurut hukum jelas bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.632/Pdt.G/1998/PN.Sby. tersebut adalah putusan yang mengandung kekhilafan yang nyata, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2002 harus dibatalkan ;
4. – Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977, yang salah satu amar penetapannya dalam angka VII berbunyi “Menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Pengawas dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembagian warisan tersebut, serta mewakili para ahliwaris yang tidak mungkin hadir *dan tidak mau membantu* dalam pembagian warisan tersebut” ;

- Bahwa, penetapan yang diktip tersebut di atas jelas merupakan penetapan yang bertentangan dengan Pasal 463 BW tersebut, sebab Pasal 463 BW hanya memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menunjuk Balai Harta Peninggalan dalam hal ada pihak-pihak yang tidak hadir, *bukan pihak yang tidak mau membantu dalam proses pembagian suatu harta* ;
 - Bahwa dengan kata lain menurut Pasal 463 BW seharusnya seorang yang tidak hadir itu ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu penetapan tersendiri tentang ketidakhadirannya dengan penetapan yang diajukan secara tersendiri pula, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir atau meninggalkan tempat tinggalnya di Surabaya, Jalan KHM Mansyur No.169 ;
 - Bahwa, dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo secara hukum tidak boleh dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena yang menjadi landasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 632/Pdt.G/1998/PN.Sby. tanggal 19 April 1999 tersebut, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 yang terbukti bertentangan dengan hukum (cacat hukum), sehingga mutlak harus dibatalkan ;
5. – Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi II (Termohon Peninjauan Kembali II), yang diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam bukti PK.3 halaman 30 s/d 31 mulai dari kalimat “bahwa di dalam Akta No. 77/1977 tanggal 2 November 1977 tersebut antara lain menegaskan bahwa rumah Jalan Tunjungan No. 9-A Surabaya menjadi milik sah tuan Umar (Farouk) bin Ahmad Abdulgadir bin Gadi sebesar 0,171 Dan seterusnya. Lebih lanjut dalam angka 2 berbunyi “2. Bahwa, di dalam akta No. 19 tersebut di atas, secara nyata dan jelas pihak Termohon Kasasi qq Salim bin Gadi telah menerima harga penjualannya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai ;
- Bahwa, keberatan yang dikutip dalam angka 1 tersebut di atas, yang dibenarkan dan diterima oleh Mahkamah Agung RI tersebut, adalah tidak benar dan lebih bersifat fitnah, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebab pembagian hasil penjualan rumah Jalan Tunjungan No.9-A Surabaya berdasarkan : Akta Pembagian Warisan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :302/Komp./1994/PA.SBY. tanggal 13 Desember 1994 (bukti PK.12), Keputusan Rapat Para Ahli Waris Mendiang Ibu Nur Binti Ahmad bin Gadi No.01/22/95 tanggal 25 Robiul Awwal 1416 H/21 September 1995 M (bukti PK.13), Perhitungan Keuangan almarhumah Nur binti Ahmad bin Gadi tanggal 31 Mei 1995 (bukti PK.14), Perhitungan Keuangan almarhumah Nur bin Gadi tanggal 12 Desember 1995 (bukti PKI 15 A) dan akte Perjanjian yang dibuat di hadapa Notaris Surabaya, Abdurrazaq Ashibilie, SH. No.19 tanggal 12 Desember 1995 (bukti PK.15 B) ;

- Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya hanya menerima sejumlah uang tunai Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, dari uang tunai yang diterima sebesar Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian oleh Pemohon Peninjauan Kembali disumbangkan kepada Pondok Pesantren di Lawang Malang dengan didasari niat yang tulus agar menjadi amal jariah bagi almarhumah Nur binti Ahmad bin Gadi, yaitu saudara kandung Pemohon Peninjauan Kembali yang meninggal dunia terlebih dahulu (bukti PK.16 A dan PK. 16 B) ;
- Bahwa, dengan demikian Pemohon Kasasi II (Termohon Peninjauan Kembali II sekarang) terbukti telah beritikad buruk dan melawan hukum, karena telah menghalalkan segala cara dalam membuat memori kasasinya, dengan maksud agar permohonan kasasinya dikabulkan, antara lain dengan cara memfitnah Termohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali sekarang) seakan-akan telah menerima dan mengambil seluruh uang hasil penjualan rumah/toko/tanah Jalan Tunjungan No.9A Surabaya sebesar Rp.105.000.00,- (seratus lima juta rupiah) seperti tersebut di atas, padahal tidak (vide bukti PK.15 B). Untuk ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima atas terjadinya fitnah tersebut dan telah melaporkan kepada Kepolisian Negara seperti yang terurai dalam bukti PK 17 A dan PK.17 B ;
- Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembagian uang seperti angka 2 dalam keberatan kelima tersebut bukan berarti setuju dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 dan juga tidak boleh ditafsirkan setuju seperti yang

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon Kasasi I dan II (Para Termohon Peninjauan Kembali) dalam memori kasasinya, karena :

- Telah ada kesepakatan dari semua ahli waris sebagaimana bukti PK. 12 s/d PK.15A, PK.15 B tersebut, bukan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 ;
- Pemohon Peninjauan Kembali terus mengadakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/1977 SP tanggal 16 Februari 1977 yang diajukan dan dibuat dengan cara-cara melawan hukum tersebut, terakhir dengan perkara perlawanan Nomor : 330/Pdt.G/2003/PN.Sby. yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2003 (bukti PK.11 A dan PK 11 B) yang sampai sekarang putusannya belum diselesaikan ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ikut menandatangani akte perjanjian jual beli bukti PK. 15 B tersebut bukan semata-mata untuk mendapatkan uang hasil penjualannya. Namun dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali sangat terdesak oleh kepentingan (keadaan) yang sangat luar biasa dari almarhumah Nur bin Gadi, yaitu selain untuk memisahkan harta miliknya yang diperoleh dari peninggalan/warisan ayahnya dari harta warisan para ahli waris yang lain. Demikian juga untuk memenuhi kehendak terakhir almarhumah Nur bin Gadi tersebut yang termuat dalam surat wasiatnya tertanggal 2 November 1993 tertulis dalam bahasa Arab, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1995 (vide bukti PK.18 A dan PK.18B) yang intinya almarhumah Nur bin Gadi tersebut telah mewasiatkan agar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta yang dimilikinya, terutama harta warisan yang diperoleh dari ayahnya, agar disumbangkan, antara lain kepada lembaga-lembaga sosial yang slami sebagai amal jariyah baginya. Hal ini dapat dibuktikan dari uang yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari hasil bagian warisan Nur bin Gadi sebesar Rp.14.450.000,- ditambah uang milik pribadi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.5.550.000,- sehingga berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah disumbangkan sebagai amal jariyah kepada Pondok Pesantren Islam Darun Nasyiien yang berkedudukan di Lawang Malang sebagaimana terurai dalam di bukti PK.16 A dan PK.16 B ;
- Bahwa, dengan demikian Mahkamah Agung RI dalam membuat putusan (bukti PK.3) tersebut telah disesatkan oleh Pemohon Kasasi II (Pemohon

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II sekarang). Oleh karena itu adalah sangat layak jika putusan Mahkamah Agung RI a quo dibatalkan dan selanjutnya mengadili sekali lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, dan 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Salim bin Gadi tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SALIM bin GADI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 4 OKTOBER 2006 oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, SH. dan H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,- +
- J u m l a h Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 169 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP : 040030169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)